



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp. 0293 788181  
Fax 0293 788122 Kode Pos 56511 Website: [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR :180.186/36/KEP/01.02/2025

TENTANG

TIM PENYULUHAN HUKUM TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu melakukan penyuluhan hukum;
- b. bahwa agar kegiatan penyuluhan hukum dapat berjalan efektif dan efisien perlu membentuk Tim Penyuluhan Hukum Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyuluhan Hukum Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyuluhan Hukum Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- merencanakan, merumuskan, dan memfasilitasi kegiatan pembinaan pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan;
  - mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pembinaan pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dengan perangkat daerah/instansi terkait;
  - memberikan arahan terhadap perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dalam rangka Pembinaan pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan;
  - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan; dan
  - melaporkan kegiatan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 17 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660304 199203 1 007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR: 180.186/36/KEP/01.02/2025  
TENTANG  
TIM PENYULUHAN HUKUM TAHUN 2025

TIM PENYULUHAN HUKUM TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.	Plt. Kepala Bagian Hukum	Ketua	Apabila terjadi mutasi jabatan maka penggantinya secara otomatis menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud
2.	AHMAD SHOHIB ZAENI, S.H., M.Kn., M.M	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum	Wakil Ketua	
3.	ALFI NUR HIDAYATI, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Sekretaris	
4.	WAHYU HAJI BANI NARARYA, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum	Anggota	
5.	NUR ARIFAH, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196812281994031006